



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT BADAN LEGISLASI**

**KAMIS, 7 APRIL 2016**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 7 April 2016
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, S.H.,M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Pengesahan jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016
Hadir	: 42 orang, izin 9 orang dari 73 anggota Badan Legislasi

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Arif Wibowo
3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
4. H. Totok Daryanto, S.E.
5. Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**9 dari 15 orang Anggota**

1. Irmadi Lubis
2. Ono Surono
3. Abidin Fikri, S.H.
4. Dr. R. Junimart Girsang
5. Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. Andreas Eddy Susetyo
7. My Esti Wijayati
8. Nursuhud
9. Ketut Sustiawan

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:  
8 dari 9 orang**

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
3. Abdul Wachid
4. Khilmi
5. Aryo P.S. Djojohadikusumo
6. Khilmi

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**8 dari 11 orang Anggota**

1. Yayat Y Biaro
2. Endang Sri Karti Handayani, S.H., M.Hum
3. Ichsan Firdaus
4. Tabrani Maamun
5. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
6. Drs. H. Dadang S Muchtar
7. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., MBA, CFE
8. Dr. H. Gatot Sudjito, M.Si

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:  
4 dari 7 orang Anggota**

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. H.M. Syamsul Luthfi
3. Rooslynda Marpaung
4. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

7. Drg. Putih Sari
8. Ir. Dwita Ria Gunadi

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:  
2 dari 5 orang Anggota**

1. Ammy Amalia -  
Fatma Surya, S.H., M.Kn
2. Haerudin,  
S.Ag, M.H.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:  
0 dari 6 orang Anggota**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:  
2 dari 5 orang Anggota**

1. Ir. H.A. Junaidi Auly,  
M.M.
2. Ir. Tifatul Sembiring

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:  
1 dari 5 orang Anggota**

1. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

**FRAKSI PARTAI NASDEM:  
2 dari 5 orang Anggota**

1. Sulaeman Hamzah
2. Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, M.M.  
M.H.

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:  
1 dari 1 orang Anggota**

1. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, S.H., M.M.,  
M.H.

**IZIN:**

1. Dr. Jalaludin Rakhmat, M.Sc
3. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
4. H. Andi Nawir, MP
5. Abdul Wachid
6. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
7. Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M.
8. Siti Mukaromah, S.Ag
9. Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si

**KETUA RAPAT (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):**

***Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.  
Salam sejahtera buat kita semua.***

**Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi dan hadirin yang saya muliakan.**

***Alhamdulillah***, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya sehingga Rapat Badan Legislasi pada hari ini bisa kita laksanakan.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat jumlah anggota yang hadir dan menandatangani absensi ada 25 orang, anggota izin 4 orang, jumlah fraksi 8, maka dengan demikian sudah memenuhi kuorum dan untuk itu rapat kita mulai dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.35 WIB)**

Pimpinan dan anggota Baleg yang saya muliakan, rapat Badan Legislasi hari ini dilaksanakan dalam rangka pengesahan jadwal rapat Badan Legislasi Masa Persidangan IV, Tahun Sidang 2015-2016. Untuk kelancaran rapat pada hari ini, saya menawarkan agenda kita adalah:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Tanggapan anggota terhadap jadwal acara Badan Legislasi,
3. Penutup.

Bisa kita setuju pak?

### **(RAPAT SETUJU)**

Mengawali rapat ini kami sampaikan bahwa pada Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2015-2016 Badan Legislasi telah menerima surat dari:

1. Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Nomor: LG/04/863/KOM VIII/12/2016, tanggal 17 Maret 2016. Perihal: Penyampaian draft Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah disempurnakan substansinya.
2. Surat Pimpinan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: X.A.474/FPKB DPR RI/12/2016 tanggal 29 Maret 2016. Perihal: Penggantian kapoksi dan anggota Badan Legislasi. Pertama Saudara Drs. H. Ibnu Multazam menggantikan Saudara H. Maman Imanulhaq sebagai Kapoksi. Kedua, Saudara Drs. H. Taufik R. Abdullah menggantikan Saudara Daniel Johan. Ketiga, Siti Mukaromah, S.Ag menggantikan Saudara Drs. H. Abdul Malik Haramain.

Kepada anggota baru yang ditugaskan di Baleg, saya ucapkan selamat datang di Badan Legislasi, semoga penggantian ini menambah kekuatan baru dalam melaksanakan tugas Badan Legislasi ke depan.

### **Pimpinan dan Anggota baleg yang saya hormati.**

Adapun jadwal acara rapat-rapat legislasi Masa Persidangan IV, Tahun Sidang 2015-2016 akan diisi dengan kegiatan, yang pertama adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang diusulkan oleh Pemerintah sebagaimana yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

Yang kedua, pembahasan harmonisasi RUU untuk Masa Persidangan IV ini, Baleg masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap 2 RUU. Yang pertama, Rancangan Undang-Undang Pertembakauan, diusulkan oleh anggota dari lintas fraksi dan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Perlu kami sampaikan bahwa pada rapat Panja tanggal 29 Februari 2016, Pengusul RUU Pimpinan Komisi VIII meminta agar pengambilan keputusan terhadap hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di tunda untuk disempurnakan terlebih dahulu draft RUUnya.

Yang ketiga, menyusun dan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan Tata Tertib DPR, diantaranya Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR tentang Sistim Pengamanan Lingkungan Gedung DPR RI. Kedua, Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Yang Ketiga, Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan yang terakhir adalah Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokolan Anggota DPR RI.

Yang keempat, melakukan penyebarluasan sosialisasi Undang-Undang tentang Penjaminan dan telah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia ke beberapa daerah.

Yang kelima, melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait ketahanan pangan, kebakaran hutan dan narkoba.

Tadi diusulkan satu hal juga masuk yaitu Undang-Undang Desa, jadi ada 4 Undang-Undang dalam rangka kita lakukan pemantauan dan peninjauan, yang pertama adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan, Kebakaran Hutan, Narkoba, serta Undang-Undang Desa.

### **Pimpinan dan Anggota Baleg serta hadirin yang berbahagia.**

Terkait dengan jadwal acara Baleg secara lengkap sebagaimana yang sudah disampaikan kepada bapak ibu anggota Baleg Yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa jadwal acara tersebut bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Untuk jadwal acara rapat Badan Legislasi kami berikan kesempatan kepada anggota Badan Legislasi untuk memberikan tanggapan sebagaimana yang sudah dibagikan oleh Sekretariat kepada kita semua.

Untuk itu saya persilakan kepada anggota Baleg.

**Bapak Ibu yang terhormat.**

Untuk mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan masukan-masukan terhadap jadwal acara rapat-rapat kita Masa Persidangan IV ini untuk bisa kita sempurnakan ataupun ada koreksi.

Saya persilakan pak.

Kalau tidak ada berarti kita setuju ya.

Jadi ada satu koreksi saja berarti, pemantauan dan peninjauan itu kita masukan satu Undang-Undang Desa.

**FPDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

**Pimpinan.**

Terima kasih Pimpinan.

Kami ingin menyampaikan berkaitan dengan apa yang kita bahas pada persidangan ini memang waktunya sangat singkat, tapi ada hal urgent yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan, kami baru saja menyelesaikan rapat internal di Komisi IX dan hasil rapat internal perlu kami sampaikan juga bahwa Komisi IX mengalami kerumitan berkaitan dengan posisi tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan PTT dan juga termasuk juga K2 yang sekarang sedang bermasalah di Komisi II untuk posisi hukum dari tenaga kesehatan dan tenaga guru.

Hasil kajiannya bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil dan Negara, itu tidak memberikan tempat kepada existing dari posisi bidan PTT dan guru. Oleh karena itu Komisi IX memutuskan untuk agar Baleg membahas soal undang-undang ini, rumusannya adalah perlu ada Peraturan Peralihan yang berkaitan dengan posisi bidan PTT itu, karena sekarang sedang berlangsung kekisruhan yang luar biasa berkaitan dengan implementasi dari undang-undang ini. Menurut kami perlu juga Baleg membicarakan hal ini diagendakan, bahwa pentingnya kita melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil dan Negara itu agar posisi payung hukumnya memang jelas dalam undang-undang ini.

Saya kira kajian ini penting agar jangan sampai sekian ribu dari bidan PTT maupun K2 itu terkatung-katung dan ini menimbulkan masalah karena ketidakcermatan dari Undang-Undang ASN pada periode yang lalu itu menjadi blunder saat posisi mereka tidak diakomodasi dalam undang-undang ini.

Saya kira Pimpinan Baleg bisa juga mengundang kementerian terkait atau berkomunikasi dengan Pemerintah untuk menyelesaikan faktual yang terjadi karena sudah kita dengar ada demonstrasi yang menyebabkan meninggal, kemudian keresahan dari posisi di daerah-daerah baik di Pemerintah Daerah maupun kementerian-kementerian terkait mengenai posisi dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik kita.

Saya kira kami mengusulkan untuk ini menjadi agenda juga yang perlu kita bicarakan di Baleg ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak.

Jadi memang kalau berkaitan dengan usulan revisi terbatas menyangkut RUU tentang Aparatur Sipil dan Negara ini saya rasa kita menunggu dari komisi yang bersangkutan untuk tentu kita akan melakukan pemantauan dan kajian nanti di Baleg yang berkaitan dengan teman-teman di Tenaga Ahli yang sekarang ini juga sudah melakukan inputisasi terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan, terutama yang menyangkut peraturan pelaksanaan dari setiap undang-undang yang ada dan ini menjadi catatan buat kita.

Saya pikir nanti akan kita bicarakan lebih jauh lagi nanti.

**FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):**

Kami terbatas karena saya harus keluar kota sebentar lagi.

**Pimpinan dan Anggota Baleg yang saya hormati.**

Menyambung tadi pembicaraan di awal bahwa kalau kita bicara tentang PTT, K1, K2, itu sangat memprihatinkan. Tetapi dalam pertemuan kemarin sebelum Masa Sidang III ditutup, sudah ada usulan yang cukup konkrit.

Ada 4 hal untuk memayungi agar, honorer K2 itu sudah ratusan ribu, jumlahnya kalau tidak salah ada 439.953 dan sudah bertahun-tahun kita berjuang tentang itu sejak periode yang lalu. Mereka terkatung-katung setelah beberapa puluh tahun, bahkan ada yang 30 tahun sampai sekarang belum ada penyelesaian. Usulan yang konkrit kemarin disepakati oleh Komisi II dan Kemenpan RB itu ada 4. Yang pertama, Undang-Undang ASN itu harus direvisi, kendalanya pada hak-hak di dalam Prolegnas kita tidak menyantumkan undang-undang itu diadakan revisi, itu opsi pertama.

Opsi kedua, perlu dibuat Perpres atau PP yang memayungi sehingga ini bisa kita selesaikan, kami sepakat bulat semua fraksi mendukung hal ini, karena melihat pengabdian mereka yang dengan gaji ada yang hanya 50.000, 100.000 satu bulan, mereka tiap hari harus melayani siswa-siswa itu.

Kemudian yang keempat, ada rencana Pimpinan Komisi II itu akan menghadap Pimpinan DPR untuk bersama-sama menghadap kepada Presiden menyelesaikan masalah bangsa ini yang tidak kunjung selesai, sehingga kami kebetulan dari Komisi II, banyak kawan-kawan kami di Komisi II, apabila ada kekurangan apakah ini bisa ditambahkan.

Yang terakhir, kami mohon izin, karena besok pagi kami melaksanakan tugas juga, kunjungan ke Dapil dan kami sudah pesan tiket, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami mohon izin untuk meninggalkan ruangan ini dan saya sudah membawa jadwal ini, semoga jika ada perubahan atau keputusan apapun, pasti kami akan ikuti.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Diizinkan Pak.  
Hati-hati di jalan.

Silakan Pak Rufinus.

**FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H):**

Jadi begini, saya tadi berbisik dengan dia, kaitannya dengan masalah komisi, kita tahu di dalam jadwal komisipun sangat padat sekali tentang rencana revisi Undang-Undang Pilkada.

Jadi karena saya lihat di sini tidak bersinggungan sama sekali sementara kita mengharapkan sekali *the last of April* itu sudah harus selesai revisi itu, pertanyaannya dimana kita untuk membuat sinkronisasi maupun harmonisasi nantinya, jangan nanti berubah di tengah jalan, kalau memang

ada, ini supaya dibuat *space* waktu untuk memberikan suatu pandangan khususnya dari kesekretariatan atau Tenaga Ahli di dalam memberikan pandangan kepada komisi agar revisi ini jangan lagi bolak-balik.

Masa mau Pilkada besok revisi lagi, Pilkada besok revisi lagi.

Saya minta teman-teman di Baleg maupun Tenaga Ahli dan Pimpinan, saya mohon dengan hormat memberikan satu *space* waktu di dalam memberikan pandangan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Ini khusus yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pilkada, saya rasa kita di Baleg tidak ada tugas untuk melakukan itu pak, karena itu kan undang-undang inisiatif Pemerintah, harmonisasinya itu ada di Kementerian Hukum dan HAM.

Jadi itu ada di domain Pemerintah, sehingga kita sama halnya dengan Undang-Undang Tax Amnesty dan lain-lain sebagainya, semua inisiatif Pemerintah, semua harmonisasinya itu ada di Pemerintah juga, dalam hal ini di Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena itu pasti nanti dalam pembahasannya itu di komisi. Nah kita yang berkaitan dengan itu bisa saja kita lakukan soal pemantauan saja dan evaluasi.

Silakan pak.

#### **FPG (DR. H. NOOR ACHMAD, M.A.):**

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

#### **FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.M., M.Si):**

Sebentar pak, karena tadi yang menghambat saya keluar adalah senior saya, yang lain tidak, saya mohon izin untuk meninggalkan tempat dan saya mengikuti apa yang akan diputuskan dalam rapat ini.

Terima kasih.

#### **FPG (DR. H. NOOR ACHMAD, M.A.):**

#### **Pimpinan yang kami hormati dan Bapak Ibu.**

Kita beberapa hari yang lalu sudah berdarah-darah membahas tentang undang-undang yang terkait dengan KPK, oleh karena itu kami tanyakan nasibnya seperti apa?

Apakah memang kita lupakan atau memang tidak pernah ada atau kita endapkan dulu, tapi minimal harus ada informasi, kalau ada orang bertanya tentang ini perlu ada jawaban yang tepat kira-kira seperti apa.

Yang kedua, saya kira Baleg ini juga perlu menyampaikan kepada publik apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin yang seakan-akan Dewan ini yang dipikir itu hanya undang-undang saja, padahal memang tugasnya Dewan membuat undang-undang dengan Pemerintah. Apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu, apakah memang tidak terjadi sinkronisasi antara Pemerintah dengan DPR atau mungkin ada kecurigaan, ada apa dengan undang-undang, ini kan perlu diperjelas juga. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi menurut hemat saya cukup serius.

Kemudian yang berikutnya, kami juga mempertanyakan Tatib yang dulu kita usulkan terkait dengan kewenangan Baleg, yang dulu kita usulkan kita pun bisa merancang sebuah undang-undang, tapi nyatanya sampai dengan sekarang ini kita tetap kebagian yang harmonisasi-harmonisasi,

akibatnya begitu banyak undang-undang yang mungkin yang kita pikirkan atau Prolegnas nanti tidak akan bisa tercapai karena kita tidak punya kewenangan itu. Oleh karena itu ini pun perlu diperjuangkan lagi.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Nanti ada gilirannya nanti, soal Undang-Undang KPK nanti ada Pak Firman yang bisa menjelaskan bagaimana perkembangan terakhir, ini menyangkut sosialisasi karena memang, tapi khusus yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin pak, saya rasa kita sudah cukup semua teman-teman anggota Baleg, Pimpinan memberi argumentasi yang cukup saya rasa terhadap tugas dan kewenangan secara konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada kita.

Jadi saya pikir tidak perlu kita perbesar, kita kerja saja, kita kerja *Insy Allah* bisa menjadi lebih baik.

Terkait dengan yang berkaitan dengan Undang-Undang ASN nanti, nanti kan kita akan ada Prolegnas Perubahan, jadi langkah awal yang kami sudah bicarakan dengan Pimpinan tadi, walaupun ada usulan yang menyangkut RUU baru ataupun itu revisi terbatas atau apapun itu namanya, pasti langkah awal yang harus kita lakukan adalah memasukannya dalam Prolegnas dulu karena kalau tidak masuk di Prolegnas kan tidak mungkin kita bisa bahas.

Ini menjadi kesepakatan kita, nanti tergantung pada teman-teman fraksi nantinya menyangkut dalam pembahasan tentang Prolegnas tambahan, nanti kapan akan kita lakukan komunikasi dengan Pemerintah bersama DPD tentunya.

Paling itu dulu yang bisa kita lakukan atas usulan itu, tapi sepenuhnya akan sangat tergantung pada fraksi-fraksi.

Mungkin Pak Firman pak, silakan.

**WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Sebelum saya menjawab KPK mungkin saya menyampaikan koreksi terhadap jadwal ini dulu Pak Ketua. Sesuai dengan keputusan rapat bahwa RUU Pertembakauan ini kelihatannya belum masuk dalam jadwal, oleh karena itu mohon staf Sekretariat nanti RUU Pertembakauan untuk dimasukkan di jadwal.

Kemudian yang kedua, menyikapi daripada persoalan daripada sahabat-sahabat kami Pak Abidin tadi dari Fraksi PDI Perjuangan tentang revisi Prolegnas Perubahan, mungkin tidak hanya ASN saja tapi ada beberapa yang perlu kita usulkan, yaitu RUU tentang masalah Perkelapasawitan dan yang kedua RUU tentang masalah Pertekstilan. Kenapa ini menjadi penting karena bahwa akhir-akhir ini Pemerintah dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan masalah postur pendapatan negara. APBN kita sekarang ini mengalami defisit yang sangat luar biasa hampir kurang lebih 300 triliun dan kalau kita lihat laporan daripada Kementerian Keuangan, yang namanya pendapatan dari minyak dan gas bumi sekarang sudah tergeser oleh sawit. Namun sawit sampai hari ini kita belum ada payung hukum yang sangat kuat, sehingga sawit akan sangat lemah dipermainkan dengan isu-isu terhadap persaingan ekonomi global. Oleh karena itu pentingnya melindungi perkelapasawitan karena *down streamnya* itu ternyata penyerapan tenaga kerja. Itu kalau di sektor minyak dan gas bumi, maksimal itu karena menggunakan teknologi modern, ternyata penyerapan tenaga kerja di sektor minyak dan gas bumi itu maksimal hanya 200 ribu orang, sedangkan di perkelapasawitan ini sampai ke tingkat *down streamnya* itu kurang lebih sampai 50 juta orang. Artinya kalau sawit ini *collaps* kemudian masyarakat juga akan menderita, pendapatan negara akan anjlok dan kemudian

pengangguran sangat luar biasa, artinya kita memproses kemiskinan. Ini juga sama dengan tembakau kita, dimana kontribusi sawit hari ini mencapai 240 triliun pertahun, sedangkan tembakau 150 triliun pertahun. Ini sumber pendapatan negara yang sangat luar biasa.

Oleh karena itu kita tidak perlu gentar menghadapi tekanan-tekanan daripada LSM yang tentunya ini bagian dari skenario daripada negara-negara maju untuk bagaimana supaya komoditas kita dimatikan.

Kemudian mengenai masalah KPK, perlu kami laporkan kepada forum yang terhormat ini, bahwa kemarin Badan Musyawarah juga sudah kami laporkan tentang masalah KPK. Idealnya Undang-Undang KPK ini adalah tinggal menunggu kesepakatan atau menunggu *good will* daripada Pemerintah, karena ini merupakan inisiatif DPR, namun ketika kita melakukan konsultasi dengan Presiden, Presiden menghendaki supaya 4 pasal yang menjadi kesepakatan itu dilakukan sosialisasi dan menugaskan kepada Menkopolhukam, tapi ketika itu kami sampaikan juga bahwa undang-undang ini sebetulnya inisiatif dari DPR, oleh karena itu tidak elok kalau undang-undang inisiatif yang belum disahkan menjadi inisiatif sudah disosialisasikan oleh Pemerintah. Dan saya kemarin hari Jum'at yang lalu menemui Pak Menkumham, Pak Yasona Laoly, saya jelaskan dan akhirnya kita sepakati bahwa antara 2 undang-undang Tax Amnesty dan KPK ini harus dua-duanya berjalan, ini *clear*. Namun Tax Amnesty, kemarin kami juga menyatakan di dalam forum rapat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 50 itu berbunyi bahwa ketika undang-undang itu menjadi inisiatif Pemerintah dan surpresnya sudah turun, maka selambat-lambatnya 60 hari harus sudah dibahas ini undang-undang.

Dan sebaliknya Undang-Undang KPK ini adalah merupakan inisiatif DPR, oleh karena itu yang kami tekankan adalah melalui forum ini juga, mungkin kita melalui Pimpinan DPR kita harus membangun sebuah *...(suara tidak jelas)...* politik antara lembaga DPR dengan Presiden, supaya jangan dikesankan ada saling menyandera. Karena di dalam pembahasan undang-undang ini kan merupakan hak konstitusi yang diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harusnya Pemerintah juga menghormati inisiatif DPR ketika ini menjadi inisiatif, tentunya DPR punya argumentasi, punya alasan yang kuat, punya tanggung jawab moral, tanggung jawab politik terhadap revisi undang-undang apapun, tidak hanya KPK.

Oleh karena itu harusnya Presiden tidak boleh menghambat, harusnya Presiden juga silakan saja berjalan, namun prosesnya nantinya bisa dibaca ditingkat satu, apakah undang-undang itu nanti bisa diundangkan atau tidak, nanti tergantung bagaimana argumentasinya dan diskusinya dalam pembahan undang-undang di Panja, harusnya seperti itu, bukan inisiatif yang sudah dibahas sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemudian di *hold* karena ada keinginan Presiden untuk jangan diterima dulu, karena ini ada tekanan publik, tidak boleh seperti itu. Kalau ini yang selalu kita ikuti maka lembaga ini tidak akan ada wibawa, karena apa, akibatnya adalah lembaga negara yang punya otoritas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar merupakan mandat konstitusi dan akhirnya kita rusak oleh kebijakan kita sendiri dan sistem ketatanegaraan kita ini akan menjadi rusak akibat daripada hal-hal seperti ini, dimana kita selalu ditekan oleh publik yang tidak tahu tentang tujuan mengapa revisi daripada undang-undang ini.

Kalau saya lihat Undang-Undang KPK ini bukan sesuatu yang jelek, cukup bagus kalau kita pahami secara utuh, bahkan Pak Rufinus menyatakan adalah kalau 4 pasal ini kurang, kalau perlu di *overhole*, Pak Rufinus kan begitu. Tetapi kita sepakat bahwa 4 pasal ini adalah kesepakatan antara Pemerintah bersama KPK ketika itu dan itu ada notulensi rapatnya, artinya tidak perlu ada pihak-pihak yang menghambat. Oleh karena itu mengenai KPK ini, *Insy Allah* kami sudah melaporkan kepada Pimpinan DPR untuk segera dilakukan FGD dan FGD nanti akan kita jadwalkan, di sini belum ada jadwalnya, mungkin nanti perlu dipersiapkan juga untuk dilakukan FGD ini, salah satu pembicaranya adalah Menkopolhukam dan Menkumham dari Pemerintah. Jadi penyelenggaranya DPR, pembicaranya nanti Menkopolhukam dan Menkumham, juga kita akan mengundang pakar-pakar lainnya, kalau perlu KPK juga akan kita undang untuk bersama-sama kita, jadi nanti supaya dibangun sebuah transparansi dalam pembahasan. Namun hal itu pun tidak mengikat daripada kita untuk membatalkan dan ini adalah hak dari anggota DPR. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti dengan adanya FGD akan ada titik temu terhadap masalah revisi Undang-Undang KPK ini.

Demikian penjelasan kami.

Terima kasih.

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Firman.

Silakan Pak.

**FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.H., M.M.):**

**Pimpinan.**

Berkaitan dengan tadi, masalah Undang-Undang Pilkada dulu sebenarnya, kalau bisa, memang Baleg saya tahu persis strukturnya itu memang kita tidak, tapi karena kita tahu bahwa undang-undang itu sedemikian rupa, sangat berpotensi untuk membuat kerusuhan dan segala macam, saya mohon dari Baleg untuk memberikan waktu, minimal pemantauan yang sangat kaku agar proses ini bisa berjalan pasal-per pasal itu memang tidak bisa lagi diubah-ubah di kemudian hari.

Yang kedua, masalah RUU KPK ini, saya mohon maaf teman-teman dari fraksi, harus ada dulu kata sepakat dari kita, karena sebenarnya Pemerintah itu tidak mau, ini jujur saja ini, karena memang dari fraksi-fraksi diantara kita ini belum ada kata sepakat, nanti kita disini diam, di luar kita teriak, habis itu kita berbalik.

Ya Pemerintah juga bingung, jadi saya berbicara dengan teman-teman di KPK pun demikian, kalian saja tidak satu. Jadi saya ingin supaya diantara fraksi ini dibangun satu komunikasi agar ini berjalan dengan mulus, kalau di DPR saja kita tidak bulat, tidak usah jauh-jauh dengan Pemerintah, LSM saja yang hanya teriak sebentar ini sudah jadi, tidak benar itu nanti jadinya.

Jadi saya mohon sebelum itu dilanjutkan sosialisasi itu, mari kita bangun kebersamaan kita, kalau memang ini menjadi penting untuk bangsa dan negara ini, saya juga tidak ragu bahwa sebenarnya setiap fraksi juga bisa menerima ini. Saya juga sudah jelaskan analisa akademisnya seperti apa. Berbagai pendapat yang salah muncul selama ini di media maupun di forum-forum tertentu yang *mendismis* atau *mendeny* substansi-substansi hukum yang saya sudah pernah jelaskan.

Jadi harapan saya sebenarnya kalau bisa Pimpinan, mari kita bersatu di sini, semua fraksi, ya kalau tidak setuju bilang saja tidak setuju, biar kita tahu arah kedepannya seperti apa.

Terima kasih Pimpinan

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Rufinus .

Masih ada mungkin yang lain?

Pak Arif silakan.

**FPDIP (ARIF WIBOWO):**

Terima kasih Ketua.

**Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Pertama saya ingin menggarisbawahi dan menjadi kesimpulan rapat Pleno kita pada hari ini tentang perlunya dilakukan perubahan Prolegnas Tahun 2016, waktunya kapan, undang-undang apa saja yang sekiranya perlu dilakukan perubahan, itu saya kira kita bisa tentukan kemudian. Tapi paling tidak masa persidangan ini sudah dapat kita masukan beberapa Rancangan Undang-Undang yang sekiranya memang penting dan mendesak untuk kita lakukan perubahan, terutama yang bersifat terbatas karena perubahannya tidak akan memakan waktu yang lama, itu yang pertama.

Yang kedua, perihal KPK saya kira kita mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan dari rapat Pimpinan pengganti Bamus, dimana disimpulkan di sana bahwa kesimpulan dari rapat Pimpinan pengganti Bamus adalah Pimpinan DPR bersama Pimpinan Fraksi-fraksi, Badan Legislasi untuk meminta penjelasan dari Presiden perihal apa yang pernah menjadi kesimpulan dalam rapat konsultasi dengan Presiden yang terdahulu yang intinya adalah pada saat itu sebagaimana yang telah dijelaskan Pak Firman tadi, bahwa Presiden meminta waktu agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu supaya respon publik terhadap rencana perubahan atas Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu bisa berlangsung dengan tanpa kegaduhan, kira-kira seperti itu.

Jadi saya kira kita belum bisa menyimpulkan bagaimana hubungannya dengan tax amnesty, saya kira diantara semua fraksi bersama Pemerintah juga dalam satu posisi yang jelas, sebenarnya jelas posisinya bahwa undang-undang itu memang dibahas secara bersama-sama, bahwa ada aturan yang menyebutkan selambat-lambatnya 60 hari setelah Surat Presiden turun harus dibahas, itu saya kira juga sesuatu yang harus kita tanyakan kembali kepada Presiden, karena supaya ada kesetaraan, supaya ada keadilan. Kalau surat Presiden yang menyangkut undang-undang yang menjadi inisiatifnya sudah diturunkan sementara RUU yang menjadi inisiatif DPR tidak mendapatkan respon yang cepat, ini kan tentu saja secara politis akan mengganggu.

Oleh karena itu kita juga tidak bisa memperdebatkan itu di sini, kecuali kita telah melakukan rapat konsultasi dengan Presiden, maka menurut hemat kami Badan Legislasi mendesak kepada Pimpinan DPR untuk segera melakukan rapat konsultasi tersebut supaya kita tahu dan memahami dengan baik apa yang menjadi kebijakan politik Presiden terkait dengan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang KPK yang seharusnya memang sejak awal dibahas secara bersama-sama dengan RUU Tax Amnesty.

Saya kira itu Pimpinan dan para anggota yang kami hormati.

Terima kasih.

#### **FPDIP (MY ESTI WIJAYATI):**

Menambahkan Pak Ketua.

Saya menggambarkan hari ini tadi, karena ini adalah rapat pertama, setidaknya ada target-target yang bisa disampaikan kepada kami untuk masa sidang ini. Misalnya saja sebelum penutupan masa sidang beberapa waktu yang lalu yang sebelum kita reses ada beberapa Rancangan Undang-Undang yang sudah kita sepakati bersama untuk menjadi hak inisiatif DPR, kemudian juga sudah ada beberapa yang saya mendengar, secara fisik tidak melihat, sudah ada surat Presidennya yang sudah turun. Artinya itu kemudian yang kita bisa paparkan lebih dalam apa saja, lalu itu disitribusi ke komis terkait, komisi apa saja.

Sehingga kita jelas, lalu pada masa sidang ini Baleg mungkin ada harmonisasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang yang sudah selesai di komisi, nah ini saya kira yang belum masuk di dalam daftar kita. Contohnya di Komisi X ada Rancangan Undang-Undang Kebudayaan dan Rancangan Undang-Undang Perbukuan, Supresnya sudah turun, tetapi disinikan tidak ada sama sekali di dalam, kalau itu toh ada di komisi, nanti kan harmoni terakhir tetap masuk di Badan Legislasi.

Saya kira begitu pak, supaya jelas bahwa kita punya target apa ini dimasa sidang ini, lalu kita akan melanjutkan bagaimana untuk masa sidang berikutnya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik Bu.

Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 5 program kita, dimasa sidang yang sangat singkat ini yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah di bidang, untuk pembahasn undang-undang ada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, itu Bamus sudah memutuskan untuk dibahas di

Baleg dan kalau memungkinkan dimasa sidang yang 18 hari ini bisa kita selesaikan, nah itu lebih bagus, itu satu.

Yang kedua, ada harmonisasi ada 2 RUU yang harus kita harmonisasi, yang pertama adalah RUU tentang Pertembakauan dan RUU Ibadah Haji dan Umrah, itu yang harus kita selesaikan di masa persidangan kita yang singkat ini.

Yang ketiga ada beberapa rancangan peraturan Tata Tertib DPR juga yang segera akan kita bisa selesaikan. Yang pertama adalah Rancangan Peraturan tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI, kemudian ada rancangan peraturan tentang perubahan kedua tentang Tata Tertib, kemudian ada juga peraturan DPR RI Perubahan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan yang terakhir adalah Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran anggota DPR RI yang kemarin sudah kita bahas, yang sekarang sedang dipersiapkan oleh teman-teman di Tenaga Ahli.

Yang keempat, kita akan melakukan penyebarluasan atau sosialisasi Undang-Undang tentang Penjaminan yang telah diundangkan, Undang-Undang tentang Penjaminan ini akan kita lakukan sosialisasi dan tadi di dalam rapat Pimpinan itu sudah diputuskan untuk dilaksanakan dimana, nanti akan diminta persetujuan kepada teman-teman semua juga. Ini kalau tidak salah yang pertama adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah, itu kegiatan sosialisasi bu.

Yang terakhir adalah melakukan kegiatan pemantauan yang merupakan juga tugas dari Baleg, pemantauan dan peninjauan undang-undang ada 4 undang-undang yang akan kita lakukan pemantauan dan itu akan kita undang Kementerian untuk hadir di Badan Legislasi. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Ketahanan Pangan, Undang-Undang tentang Kehutanan yang khusus berkaitan dengan kebakaran hutan, ketiga adalah Undang-Undang tentang Narkotika dan yang terakhir adalah Undang-Undang Desa.

Inilah target kita yang harus kita capai di dalam masa persidangan kita yang kurang lebih sekitar 18 hari ke depan ini. Berkaitan dengan undang-undang yang dibahas sekarang, sekali lagi kalau dia menjadi usulan Pemerintah maka tentu harmonisasinya bukan di kita bu, itu menjadi domain Pemerintah, sekali lagi harmonisasi ada di Kementerian Hukum dan HAM dan yang terakhir menyangkut Undang-Undang Kebudayaan, tadi saya disampaikan oleh Pak Firman, itu walaupun menjadi inisiatif DPR rupanya sudah diambil oleh Badan Musyawarah.

Jadi itu yang berkaitan sehingga sebenarnya target kita, kalau ini bisa dilaksanakan makanya tadi disampaikan oleh teman-teman termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, kalau waktu yang sangat singkat 18 hari ini, itu memang agak sedikit riskan untuk kita terlalu banyak membuat program. Tapi satu usulan tadi yang belum ada di dalam ini adalah menyangkut Prolegnas Perubahan, tapi kita akan coba melakukan pendekatan dulu dengan Pemerintah dan DPD untuk melakukan pembahasan bersama lagi terhadap Rancangan Undang-Undang usulan, revisi dan lain-lain sebagainya termasuk yang disebutkan oleh Pak Firman tadi menyangkut perkelapasawitan dan tekstil, berarti ada tiga nih minimal yang mengemuka, ini belum dari teman-teman yang lain maupun dari Pemerintah, siapa tahu ada usulan yang lain lagi.

Jadi sebenarnya jadwal kita sudah sangat padat, oleh karena itu mungkin sebelum saya meminta persetujuan mungkin Pak Totok atau Pak Dossy, silakan pak.

#### **WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

Kalau saya sedikit yang kebudayaan tadi kan sudah ada harmonisasi di sini dan Surpres sudah turun berarti sudah tindak lanjut di tingkat satu, mungkin di Panja Komisi.

Jadi sudah tidak ada hubungannya dengan kita di Baleg.

#### **KETUA RAPAT:**

Sekarang sudah pembahasan tingkat satu bu, berarti sudah di komisi, berarti kita sudah menyelesaikan semua rupanya.

Masih ada yang lain pak?

Dengan demikian saya meminta persetujuan teman-teman terhadap rancangan jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016, apakah bisa kita setuju?

**(RAPAT SETUJU)**

Dengan demikian selesai acara rapat kita pada hari ini, atas kehadiran kita semua saya ucapka terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.20 WIB)**

Jakarta, 7 April 2016

Sekretaris Rapat,

ttd

Widiharto, S.H., M.H.